



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Martodi, beralamat di Kampung Painan, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H., M.Pd., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jl. Simp. Empat Pasar Pagi Nanggalo, Nagari Nanggalo. Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 49/Sk.Kh/IV/2022/PN Pnn tanggal 12 April 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yusuf**, bertempat tinggal di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Drs. Afrizal**, bertempat tinggal di Diperumnas Painan Timur, Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jl Taman Makam Pahlawan Sago, Kel. Painan, Kecamatan Iv Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 30 Maret 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 31 Maret 2022 di bawah Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya Adi Putra Mulya, S.H dan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak hadir menghadap ke persidangan serta juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2022, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tulisan yang kemudian dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 378.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Syofyan Adi, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H, dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Doni Eka Putra S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor **20/Pdt.G/2022/PN Pnn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	18.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	210.000,00
4	PNBP Panggila	Rp	40.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	378.000,00
(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)			